

## ABSTRAK PERATURAN

SATUAN KERJA-SERTIFIKASI BENDAHARA-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 126/PMK.05/2016 TANGGAL 16 AGUSTUS 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1216

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
Perpers No. 7 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 13).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker harus memiliki Sertifikat Bendahara, yang diperoleh melalui Ujian Sertifikasi.  
Ujian Sertifikasi diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara, Dalam rangka penyelenggaraan Sertifikasi oleh Unit Penyelenggara, Menteri Keuangan dapat membentuk tim.  
Persyaratan peserta Ujian Sertifikasi adalah sebagai berikut:
    - a. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
    - c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
    - d. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara.Diklat Bendahara bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Diklat Bendahara diselenggarakan oleh BPPK atau Kementerian Negara/Lembaga bekerja sama dengan BPPK.  
Untuk menyelenggarakan Ujian Penyelenggara menetapkan TUK.  
Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, dapat dilakukan dengan tanda tangan elektronik.  
Ketentuan teknis yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sertifikasi, penerbitan, perpanjangan, penggantian, dan pencabutan Sertifikat Bendahara diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.  
Penyampaian Laporan Rencana Diklat Bendahara, untuk tahun 2016 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2016 dan diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2016.
  - Lampiran: 137 Halaman